

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai praktik eksploitasi anak di media sosial dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik eksploitasi anak di media sosial terjadi melalui keterlibatan anak sebagai subjek utama produksi konten digital yang dikomersialkan oleh orang tua untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi objek kajian, berusia antara 10 hari hingga 7 tahun secara intensif ditampilkan dalam konten Instagram dan TikTok yang menghasilkan nilai ekonomi melalui *endorsement*, afiliasi, fitur langganan, serta kerja sama komersial lainnya. Praktik tersebut menunjukkan adanya pemanfaatan identitas, aktivitas, penampilan, dan kehidupan pribadi anak sebagai komoditas digital. Dari berbagai bentuk eksploitasi yang dianalisis, eksploitasi ekonomi merupakan bentuk yang paling nyata dan dominan, disertai indikasi eksploitasi fisik, psikis, dan sosial akibat tingginya intensitas produksi konten, absennya persetujuan anak, serta penggunaan anak sebagai aset ekonomi digital yang berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik *sharenting* yang telah bertransformasi menjadi *digital labour* memenuhi unsur eksploitasi anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik eksploitasi anak di media sosial bertentangan dengan tujuan perlindungan yang menjadi dasar hukum Islam. Praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* karena berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak, tidak sesuai dengan *ḥifẓ al-'aql* karena dapat menimbulkan tekanan psikologis dan gangguan pembentukan identitas anak, serta bertentangan dengan *ḥifẓ al-'irdh* karena membuka ruang pelanggaran privasi dan martabat anak melalui jejak digital yang permanen. Selain itu, praktik tersebut juga tidak memenuhi prinsip *ḥifẓ al-māl* karena nilai ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas digital anak dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa adanya jaminan perlindungan hak ekonomi anak. Dengan demikian, eksploitasi anak melalui media sosial termasuk perbuatan yang bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* karena lebih banyak menimbulkan mafsadah daripada mewujudkan kemaslahatan bagi anak sebagai pihak yang wajib dilindungi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang secara khusus mengatur keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi digital, termasuk praktik eksploitasi anak di media sosial. Pengaturan tersebut perlu mencakup batasan pemanfaatan anak dalam konten komersial, mekanisme pengawasan,

perlindungan privasi anak, serta pengelolaan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari keterlibatan anak agar hak-hak anak tetap terlindungi.

2. Orang tua perlu menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap aktivitas digital yang melibatkan anak. Kehadiran anak di media sosial seharusnya tidak diarahkan untuk memenuhi kepentingan ekonomi semata, melainkan tetap memperhatikan hak anak atas privasi, martabat, keamanan, serta tumbuh kembang yang optimal. Orang tua juga perlu meningkatkan literasi digital agar memahami risiko jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh pembentukan jejak digital anak sejak usia dini.
3. Platform media sosial perlu mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan anak, termasuk menyediakan mekanisme pengawasan terhadap konten yang mengeksploitasi anak, meningkatkan transparansi komersialisasi konten yang melibatkan anak, serta memperkuat sistem pelaporan terhadap praktik yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan bagi anak.
4. Penelitian ini masih terbatas pada analisis empiris berbasis observasi terhadap sejumlah akun media sosial. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris yang melibatkan orang tua, anak, psikolog, maupun regulator untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak sosial, psikologis, ekonomi, dan hukum dari praktik eksploitasi anak di media sosial.